

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 02- TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi Pemerintah atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang jenisnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemberian Ijin Pembukaan Tanah atau Ijin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Hak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2002 Seri C Nomor Seri 04);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha dan Perdagangan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 28 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 11), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 08 Tahun 2008;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 29 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 12), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 09 Tahun 2008;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Umum dan Usaha Jasa Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 Nomor 04);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 04);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah, Pengumpulan, Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 11);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 Januari 2014

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 23 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. MARZUKI HAKIM

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 153

Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 154


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 April 2014

  
BUPATI TABALONG  
H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 29 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR.....<sup>07</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : (11/2014).